



**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN  
NOMOR : 7 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten agar dapat meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan upaya peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air merupakan Pajak Daerah
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu mengatur Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

### MEMUTUSKAN :

]

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubeinur Banten;
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubeinur;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
6. Kendaraan di atas air adalah sernua kendaraan di atas air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan di atas air yang bersangkutan yang digunakan di atas air;
7. Bea Balik Nama Kendaraan di atas air yang selanjutnya disebut BBNKDt4 adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan di atas air;
8. Penyerahan Kendaraan di atas air adalah penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalarn badan usaha;
9. Tahun Pembuatan Kendaraan Di atas air adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar perhitungan pajak;
10. Nilai jual Kendaraan Di atas air adalah nilai jual di atas air yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Di atas air yang berlaku;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD atau SPPKB adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak;

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
20. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
22. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalaltan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
23. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Bea Balik Naina Kendaraan di Atas Air dipungut pajak atas penyerahan kendaraan di atas air di daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah penyerahan kendaraan di atas air.
- (2) Termasuk penyerahan kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kendaraan di atas air dari Luar Negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
  - a. untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan;
  - b. untuk diperdagangkan;

- c. untuk dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia;
  - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia.

#### **Pasal 4**

Dikecualikan dari objek pajak adalah penyerahan kendaraan di atas air kepada :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- b. Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;

#### **Pasal 5**

Penguasaan kendaraan di atas air oleh pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan di atas air dalam hak milik, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.

#### **Pasal 6**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan di atas air.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan di atas air.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual kendaraan di atas air.
- (2) Nilai Jual Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, nilai jual kendaraan di atas air ditentukan berdasarkan faktor-faktor, antara lain :
  - a. penggunaan kendaraan di atas air;
  - b. jenis kendaraan di atas air;
  - c. merek kendaraan di atas air;
  - d. tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air;
  - e. isi kotoran kendaraan di atas air;
  - f. banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diijinkan;
  - g. dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.
- (4) Perhitungan dasar pengenaan pajak atau bea balik narna kendaraan di atas air sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Tabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditinjau kembali setiap tahun.

#### **Pasal 8**

Besarnya tarif pajak adalah :

- a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di atas air atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

- b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di atas air atas penyerahan kedua ditetapkan sebesar 1% (satu persen);
- c. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di atas air atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);

#### **Pasal 9**

Besarnya pajak terutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pajak terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan di atas air didaftarkan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan di atas air dari satu daerah ke daerah lain, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperhatikan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah dari daerah asalnya.

##### **Pasal 11**

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi :
  - a. pendaftaran dan atau pendataan;
  - b. penetapan;
  - c. penyeteroran;
  - d. angsuran dan permohonan penundaan pembayaran;
  - e. pembukaan dan pelaporan;
  - f. keberatan dan banding;
  - g. penagihan;
  - h. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan;
  - i. pengembalian kelebihan pembayaran;
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

### **BAB V**

#### **PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK**

##### **Pasal 12**

- (1) Hasil penerimaan pajak diserahkan kepada daerah Kabupaten Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi daerah.
- (2) Tata cara pembagian hasil penerimaan pajak untuk Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Apabila potensi terkonsentrasi pada suatu daerah Kabupaten Kota maka Gubernur mengatur lebih lanjut.

### **BAB VI**

#### **SURAT PEMBERITAHUAN**

##### **Pasal 13**

Orang pribadi atau ahli warisnya atau badan yang menerima penyerahan kendaraan di atas air, wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPTPD selambat-lambatnya :